BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 475);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 63 TAHUN 2019 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 475), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) disisip 1 (satu) angka yakni angka 14.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.

7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

14A. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan penunjang urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

(2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional Penyetaraan dipimpin oleh seorang Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (8) huruf a dan huruf b serta ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
a. kepala badan;
b. sekretariat;
c. bidang anggaran;
d. bidang penetapan PAD;
e. bidang penagihan PAD;
f. bidang perbendaharaan;
g. bidang aset daerah;
h. bidang akuntansi;
i. UPTD; dan
j. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. jabatan fungsional analis anggaran ahli muda; dan
c. jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda.

(3) Bidang Anggaran, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda; dan
b. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda.

(4) Bidang Penetapan PAD, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda; dan
b. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda.

(5) Bidang Penagihan PAD, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda; dan
b. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda.

(6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda; dan
b. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda.

(7) Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda
b. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda; dan
c. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda.

(8) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda; dan
b. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda.

(9) Bagan Struktur Organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas:
a. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
e. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
d. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
e. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda melaksanakan tugas :
a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas:
a. menyusun anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
b. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

c. menyusun anggaran belanja daerah;
d. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBK dan rancangan Perubahan APBK;
e. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD;
f. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPK, BLUD;
g. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPK, BLUD;
h. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah;
i. membina SKPK dibawah koordinasi Asisten;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas:
a. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
b. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
c. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
d. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas :
a. memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
b. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah;
d. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
e. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
f. penyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang;
g. menyiapkan usulan penetapan penerimaan penetapan dan perubahan target retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
h. penyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
i. menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tarif retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
j. melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan bersama instansi terkait;

k. penyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis bagi hasil pajak;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas:
a. mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak daerah;
d. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
f. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta piutang pajak daerah;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas:
a. mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
b. melaporkan hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
d. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PAD sektor pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
e. melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
f. menghimpun dan melaporkan data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
g. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas:
a. mengawasi pelaksanaan penghitungan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. melaporkan hasil penghitungan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. menyiapkan usulan penetapan dan perubahan target penerimaan pajak daerah, retribusi daerah,;
d. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. melaksanakan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
f. menyusun dan menyiapkan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas:
a. melaksanakan pengelolaan kas daerah;
b. melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
c. mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
d. mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
e. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
f. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
g. melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
h. melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
i. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
j. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
k. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
l. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
m. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
n. melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
o. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
p. melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;

q. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APB terkait pendapatan daerah;
r. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APB oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
s. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APB;
t. menyimpan uang daerah;
u. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
v. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; dan
w. melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPK lain.

(2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas membantu bidang perbendaharaan dalam urusan pengendalian kas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer dengan melakukan verifikasi:
a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM; dan
d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas:
a. melaksanakan pencatatan barang milik daerah yang diserahkan dari SKPK;
b. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
c. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPK, pelaksana akuntansi SKPK dan bidang akuntansi;
d. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas :
a. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan penyusunan standar harga satuan;
b. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

c. meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
d. menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
e. meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
f. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
g. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas :
a. menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;
b. menyiapkan konsep Surat Izin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
d. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
e. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPK secara berkala;
f. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
i. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
j. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
k. meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
l. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
m. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
p. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas :
a. melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan kas daerah;
b. melaksanakan bimbingan teknis pembukuan anggaran pengeluaran kas daerah;

c. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
d. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
e. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
f. melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
g. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBK semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
h. menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
i. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
j. menyusun ikhtisar kinerja keuangan pemerintah kabupaten;
k. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
l. menyusun bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
m. menyusun Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
n. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
o. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
p. menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
q. melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
r. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
s. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
t. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
v. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas:
a. melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah;
b. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah;
c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah;
d. melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPK;
e. melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPK;
f. melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPK;
g. melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPK;
h. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan SKPK non BLUD, BLUD dan PPKD;

i. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan SKPK non BLUD, BLUD dan PPKD;
j. menganalisa laporan realisasi penerimaan;
k. menyusun laporan realisasi penerimaan APBK periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
l. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial);
m. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
n. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
o. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan;
p. melaksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah;
q. mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;
r. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas daerah;
s. melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran;
t. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
u. melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;
v. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBK semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
w. mengikhtisarkan pengeluaran;
x. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
y. melakukan posting atas pengeluaran;
z. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
aa. melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPK terkait;
bb. menyusun Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
cc. melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPK non BLUD dan, BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
dd. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
ee. menganalisa laporan realisasi pengeluaran;
ff. melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
gg. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
hh. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
ii. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran; dan
jj. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

(5) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

13. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Jabatan Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Jabatan Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

15. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

(1) Hak keuangan terhadap jabatan fungsional penyetaraan disetarakan dengan jabatan administrasi/eselon IV yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

(2) Hak kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan mengikuti ketentuan jabatan administrasi/eselon IV yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan kepegawaian penyetaraan jabatan.

16. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Dihapus.

(3) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(4) Dihapus.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 70